

**P U T U S A N**

Nomor : 119/Pid/2011/PT.TK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROGO yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

DENI SISWANDI Bin SYARIFUDIN

Lahir di Medan, umur 34 tahun (16 Januari 1976), laki - laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam. Pekerjaan Kapten Kapal Rasa Rindu 2 Dumai- Malaysia, bertempat tinggal di depan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Pasar Lasi Ponggongan Bawah Jorong Lasi Mudo, Desa Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.;

Terdakwa berada didalam tahanan RUTAN masing - masing:

Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Januari 2011 -----

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011.-----

Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 ;-- --

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19

Hal. 1 dari 24 halaman Pidana No :

119/PID/2011/PT.TK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ;-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011;-----

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 ;-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2011 ;-----

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG tersebut:

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7 September 2011 Nomor : 231/Pid.B/2011/PN.KLD yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Menyatakan Terdakwa DENI SISWANDI Bin SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" dan melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI".

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SISWANDI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.1 berisi shabu- shabu dengan berat 19,9 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 2,1801 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 22,0801 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2a berisi shabu- shabu dengan berat 107,5 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 4,4562 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 111,9562 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2b berisi shabu- shabu dengan berat 46,0 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 4,9925 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 50,9925 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2c

Hal. 3 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



berisi shabu- shabu dengan berat 9,2 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1,7039 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 10,9039 gram shabu- shabu.

--

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2d berisi shabu- shabu dengan berat 8,6 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1,8428 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 10,4428 gram shabu- shabu.

--

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2e berisi shabu- shabu dengan berat 0,6 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polers Lam-Sel + 0,2456 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8456 gram shabu- shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2f berisi shabu- shabu dengan berat 0,7 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,2277 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,9277 gram shabu- shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2g berisi shabu- shabu dengan berat 0,7 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,1825 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8825 gram shabu- shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2h



berisi shabu-shabu dengan berat 0,7 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,1430 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8430 gram shabu-shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2i berisi shabu-shabu dengan berat 0,7 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,1634 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8634 gram shabu-shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2j berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna hijau logo Ying Yang yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1 (satu) butir tablet warna hijau logo Ying Yang sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga jumlah total keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) butir tablet warna hijau logo Ying Yang.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2k berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga jumlah total keseluruhan adalah 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu.

1 (satu) buah pecahan pirek kaca,

1 (satu) buah bong botol plastic.



2 (dua) buah korek api gas,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam metalik No.Pol
BK 1838 RS. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Deni
Siswandi Bin Syarifudin.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor:
10/AktaPid/2011/PN.KLD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7
September 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada
tanggal 8 September 2011;

Mengingat pula akan Akta Permintaan Banding Nomor:
10/AktaPid/2011/ PN.KLD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13
September 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda
juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2011;

Memperhatikan memori banding tertanggal 15 September
2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan di terima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 15
September 2011 memori banding mana telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 21September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

7

2011;- -----

Memperhatikan pula memori banding tertanggal 26 September 2011 yang diajukan oleh Terdakwa dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 27 September 2011 memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2011;- -----

Memperhatikan pula kontra memori dari Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tertanggal 26 September 2011 dan 29 September 2011 ;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding atas nama Terdakwa masing-masing tertanggal 27 September 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajuka kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Deni Siswandi Bin Syarifudin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Brigpol Novi Arianto dan saksi Bripda Freddy M. Purba selaku petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaa rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Ketika itu melintas kendaraan Honda Jazz warna hitam metalik No.Pol BK 1838 RS yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh saksi Sugiyatmi dan saksi Wiwidha Arief. Saat itu terhadap kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang disimpan pada box antara tempat duduk supir dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan kembali oleh petugas diketemukan kembali di dalam dashboard mobil dalam keadaan tersimpan atau tersembunyi narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi atau inex yang dibungkus dengan pakaian dalam wanita. Selain itu di dalam kendaraan tersebut juga diketemukan alat-alat hisap Narkotika. Sehingga pada saat pengeledahan terhadap kendaraan tersebut barang bukti yang diketemukan adalah berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 26 (dua puluh enam) butir



tablet warna hijau logo Yingyang, 1 (satu) bungkus platik bening berisikan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiwidha dan saksi Sugiyatmi melakukan perjalanan dari Sumatera Barat menuju Wonogiri Jawa Tengah. Terdakwa pada saat itu yang mengendarai kendaraan jenis Honda Jazz dan dalam perjalanan tersebut saling bergantian dengan saksi Wiwidha untuk menyetir mobil tersebut. Setibanya di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang-barang berupa alumunium foil pada kantong celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca pendek, 2 (dua) buah karet pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang diketemukan pada tas pinggang warna hitam merk EIGER yang dibawa oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan dalam persediaan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Sdr. Aheng yang bertempat di Port Klang Malaysia seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah per 100 (seratus) gram dan Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang rupiah secara tunai dan angsur dengan kesepakatan. Adapun cara Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan sabu sebanyak paket yang dibutuhkan oleh Terdakwa melalui Handphone, setelah ada kesepakatan maka Terdakwa menunggu paket yang telah dipesan tersebut pada tempat dimana kapal yang dibawa oleh Terdakwa berlabuh didaerah Malaysia dan Terdakwa langsung menyiapkan uang tunai dalam bentuk rupiah

Hal. 9 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



sebagai pembayaran setelah paket sabu yang dipesan oleh
Terdakwa diterima.- -----

Bahwa Terdakwa membeli narkotika gol. I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Aheng (DPO) sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan September 2010 dan pembelian yang ke-6 (enam) atau sebelum Terdakwa tertangkap yakni pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2010 sekira pukul 09.00 waktu setempat yakni di Port Diction Malaysia yang diantar oleh kurir yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang dimasukan dalam paket plastic besar yang didalamnya dijadikan beberapa paket dengan berbagai ukuran seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah. Setelah itu Terdakwa membawa paket sabu tersebut dengan cara memasukkannya kedalam kantong plastic yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ketika membeli Soft Drink di Kantin Port Diction tersebut dengan cara dijinjing dan dibawa oleh Terdakwa menuju kapal Rasa Rindu II yang dinahkodai oleh Terdakwa. Adapun narkotika tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di ruang kerjanya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut tiba di Dumai Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib dari kapal tersebut, paket sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke mobil Jazz milik Terdakwa dan paket sabu tersebut disimpan pada bagian dalam Dashboard kendaraan melalui lubang dari bawah dan setelah tersimpan rapi kemudian Terdakwa menutup kembali lubang dashboard tersebut dan tidak Terdakwa rubah kembali ke posisinya sampai dengan akhirnya Terdakwa tertangkap di area seaport interdiction. Adapun tujuan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Kingkong (DPO) yang beralamat di daerah Kebun Jeruk Jakarta yang apabila narkotika jenis



sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta) rupiah.-----

Adapun perihal barang bukti yang diketemukan di box antara tempat duduk supir tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 25 (dua puluh lima) gram Narkotika Gol. I jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa di Port Diction Malaysia dari Sdr. Lan (DPO) seharga 250 RM (dua ratus lima puluh) Ringgit Malaysia per 1 (satu) gram dimana pada saat diketemukan oleh Petugas dari Sea Port Interdiction Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram sedangkan sisanya seberat 2,5 (dua koma lima) gram telah dipergunakan atau dikonsumsi Terdakwa selama dalam perjalanan dari Dumai menuju Sea Port Interdiction.-----

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.364.I/XII/2010/UPT. LAB UJI NARKOBA tertanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si., Apt sebagai Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode No.1 No.1a, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2a No.1b, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2c No.1d, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening

Hal. 11 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



berkode No.2d No.1e, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2e No.1f, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2f No.1g, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2g No.1h, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2h No.1i, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2i No.1j, tablet warna hijau logo Ying Yang didalam bungkus plastic bening berkode No.2j No.1k, tablet warna merah muda logo kupu-kupu didalam bungkus plastic bening berkode No.2k No.1l, urine a.n Deni Siswandi Bin Syarifudin tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Deni Siswandi Bin Syarifudin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidak- tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam



bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:- -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Brigpol Novi Arianto dan saksi Bripda Freddy M. Purba selaku petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaa rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Ketika itu melintas kendaraan Honda Jazz warna hitam metalik No.Pol BK 1838 RS yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh saksi Sugiyatmi dan saksi Wiwidha Arief. Saat itu terhadap kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang disimpan pada box antara tempat duduk supir dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan kembali oleh petugas diketemukan kembali di dalam dashboard mobil dalam keadaan tersimpan atau tersembunyi narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi atau inex yang dibungkus dengan pakaian dalam wanita. Selain itu di dalam kendaraan tersebut juga diketemukan alat- alat hisap Narkotika. Sehingga pada saat pengeledahan terhadap kendaraan tersebut barang bukti yang diketemukan adalah berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna hijau logo Yingyang, 1 (satu) bungkus platik bening berisikan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda logo kupu- kupu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan

Hal. 13 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



pemeriksaan lebih
lanjut.-----

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiwidha dan saksi Sugiyatmi melakukan perjalanan dari Sumatera Barat menuju Wonogiri Jawa Tengah. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa pada saat itu yang mengendarai kendaraan jenis Honda Jazz dan dalam perjalanan tersebut saling bergantian dengan saksi Wiwidha untuk menyetir mobil tersebut. Setibanya di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa alumunium foil pada kantong celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca pendek, 2 (dua) buah karet pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan pada tas pinggang warna hitam merk EIGER yang dibawa oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Sdr. Aheng yang bertempat di Port Klang Malaysia seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah per 100 (seratus) gram dan Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang rupiah secara tunai dan angsur dengan kesepakatan. Adapun cara Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan sabu sebanyak paket yang dibutuhkan oleh Terdakwa melalui Handphone, setelah ada kesepakatan maka Terdakwa menunggu paket yang telah dipesan tersebut pada tempat dimana kapal yang dibawa oleh Terdakwa berlabuh didaerah Malaysia dan Terdakwa langsung menyiapkan uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai pembayaran setelah paket sabu yang dipesan oleh Terdakwa diterima.-----

Bahwa Terdakwa membeli narkotika gol. I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Aheng (DPO) sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan



September 2010 dan pembelian yang ke- 6 (enam) atau sebelum Terdakwa tertangkap yakni pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2010 sekira pukul 09.00 waktu setempat yakni di Port Diction Malaysia yang diantar oleh kurir yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang dimasukan dalam paket plastic besar yang didalamnya dijadikan beberapa paket dengan berbagai ukuran seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah. Setelah itu Terdakwa membawa paket sabu tersebut dengan cara memasukkannya kedalam kantong plastic yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ketika membeli Soft Drink di Kantin Port Diction tersebut dengan cara dijinjing dan dibawa oleh Terdakwa menuju kapal Rasa Rindu II yang dinahkodai oleh Terdakwa. Adapun narkotika tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di ruang kerjanya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut tiba di Dumai Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib dari kapal tersebut, paket sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke mobil Jazz milik Terdakwa dan paket sabu tersebut disimpan pada bagian dalam Dashboard kendaraan melalui lubang dari bawah dan setelah tersimpan rapi kemudian Terdakwa menutup kembali lubang dashboard tersebut dan tidak Terdakwa rubah kembali ke posisinya sampai dengan akhirnya Terdakwa tertangkap di area seaport interdiction. Adapun tujuan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Kingkong (DPO) yang beralamat di daerah Kebun Jeruk Jakarta yang apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta) rupiah.

Adapun perihal barang bukti yang diketemukan di box antara tempat duduk supir tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 25 (dua puluh lima) gram

Hal. 15 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



Narkotika Gol. I jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa di Port Diction Malaysia dari Sdr. Lan (DPO) seharga 250 RM (dua ratus lima puluh) Ringgit Malaysia per 1 (satu) gram dimana pada saat diketemukan oleh Petugas dari Sea Port Interdiction Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram sedangkan sisanya seberat 2,5 (dua koma lima) gram telah dipergunakan atau dikonsumsi Terdakwa selama dalam perjalanan dari Dumai menuju Sea Port Interdiction.-----

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat tanpa izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.364.I/XII/2010/UPT. LAB UJI NARKOBA tertanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si., Apt sebagai Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode No.1 No.1a, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2a No.1b, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2c No.1d, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2d No.1e, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2e No.1f, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2f No.1g, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2g No.1h, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2h No.1i, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2i No.1j, tablet warna hijau logo Ying Yang didalam bungkus plastic bening berkode No.2j No.1k, tablet warna merah muda logo



kupu- kupu didalam bungkus plastic bening berkode No.2k No.11, urine a.n Deni Siswandi Bin Syarifudin tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Deni Siswandi Bin Syarifudin pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidak- tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Brigpol Novi Arianto dan saksi Bripda Freddy M. Purba selaku petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaa rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Ketika itu melintas kendaraan Honda Jazz warna hitam metalik No.Pol BK 1838 RS yang dikendarai oleh



Terdakwa dan ditumpangi oleh saksi Sugiyatmi dan saksi Wiwidha Arief. Saat itu terhadap kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang disimpan pada box antara tempat duduk supir dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan kembali oleh petugas diketemukan kembali di dalam dashboard mobil dalam keadaan tersimpan atau tersembunyi narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi atau inex yang dibungkus dengan pakaian dalam wanita. Selain itu di dalam kendaraan tersebut juga diketemukan alat-alat hisap Narkotika. Sehingga pada saat pengeledahan terhadap kendaraan tersebut barang bukti yang diketemukan adalah berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna hijau logo Yingyang, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiwidha dan saksi Sugiyatmi melakukan perjalanan dari Sumatera Barat menuju Wonogiri Jawa Tengah. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa pada saat itu yang mengendarai kendaraan jenis Honda Jazz dan dalam perjalanan tersebut saling bergantian dengan saksi Wiwidha untuk menyetir



mobil tersebut. Setibanya di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan dilakukan pengeledahan diketemukan barang-barang berupa alumunium foil pada kantong celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca pendek, 2 (dua) buah karet pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang diketemukan pada tas pinggang warna hitam merk EIGER yang dibawa oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa dalam hal membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Sdr. Aheng yang bertempat di Port Klang Malaysia seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah per 100 (seratus) gram dan Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang rupiah secara tunai dan angsur dengan kesepakatan. Adapun cara Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan sabu sebanyak paket yang dibutuhkan oleh Terdakwa melalui Handphone, setelah ada kesepakatan maka Terdakwa menunggu paket yang telah dipesan tersebut pada tempat dimana kapal yang dibawa oleh Terdakwa berlabuh didaerah Malaysia dan Terdakwa langsung menyiapkan uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai pembayaran setelah paket sabu yang dipesan oleh Terdakwa diterima. -----

Bahwa Terdakwa membeli narkotika gol. I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Aheng (DPO) sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan September 2010 dan pembelian yang ke- 6 (enam) atau sebelum Terdakwa tertangkap yakni pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2010 sekira pukul 09.00 waktu setempat yakni di Port Diction Malaysia yang diantar oleh kurir yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) gram narkotika jenis sabu yang dimasukan dalam paket plastic besar yang didalamnya dijadikan beberapa paket dengan berbagai ukuran seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah. Setelah itu Terdakwa membawa paket sabu tersebut dengan cara memasukkannya kedalam

Hal. 19 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



kantong plastic yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ketika membeli Soft Drink di Kantin Port Diction tersebut dengan cara dijinjing dan dibawa oleh Terdakwa menuju kapal Rasa Rindu II yang dinahkodai oleh Terdakwa. Adapun narkotika tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di ruang kerjanya. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib kapal yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut tiba di Dumai Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wib dari kapal tersebut, paket sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke mobil Jazz milik Terdakwa dan paket sabu tersebut disimpan pada bagian dalam Dashboard kendaraan melalui lubang dari bawah dan setelah tersimpan rapi kemudian Terdakwa menutup kembali lubang dashboard tersebut dan tidak Terdakwa rubah kembali ke posisinya sampai dengan akhirnya Terdakwa tertangkap di area seaport interdiction. Adapun tujuan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Kingkong (DPO) yang beralamat di daerah Kebun Jeruk Jakarta yang apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta) rupiah.

Adapun perihal barang bukti yang diketemukan di box antara tempat duduk supir tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 25 (dua puluh lima) gram Narkotika Gol. I jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa di Port Diction Malaysia dari Sdr. Lan (DPO) seharga 250 RM (dua ratus lima puluh) Ringgit Malaysia per 1 (satu) gram dimana pada saat diketemukan oleh Petugas dari Sea Port Interdiction Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut seberat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram sedangkan sisanya seberat 2,5 (dua koma lima) gram telah dipergunakan atau dikonsumsi Terdakwa selama dalam perjalanan dari Dumai menuju Sea Port Interdiction. - - - - -



Bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Gol. I bentuk tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.364.I/XII/2010/UPT. LAB UJI NARKOBA tertanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si., Apt sebagai Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode No.1 No.1a, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2a No.1b, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2c No.1d, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2d No.1e, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2e No.1f, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2f No.1g, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2g No.1h, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2h No.1i, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2i No.1j, tablet warna hijau logo Ying Yang didalam bungkus plastic bening berkode No.2j No.1k, tablet warna merah muda logo kupu-kupu didalam bungkus plastic bening berkode No.2k No.1l, urine a.n Deni Siswandi Bin Syarifudin tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.- -----

DAN

119/PID/2011/PT.TK

Hal. 21 dari 24 halaman Pidana

No.



KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Deni Siswandi Bin Syarifudin pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat dalam perjalanan dari Padang Sumatera Barat menuju Wonogiri, Jawa Tengah yang kemudian tertangkap di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidak-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut:- -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Brigpol Novi Arianto dan saksi Bripda Freddy M. Purba selaku petugas dari kepolisian melakukan pemeriksaa rutin di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan. Ketika itu melintas kendaraan Honda Jazz warna hitam metalik No.Pol BK 1838 RS yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh saksi Sugiyatmi dan saksi Wiwidha Arief. Saat itu terhadap kendaraan tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) platik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang disimpan pada box antara tempat duduk supir dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan kembali oleh petugas diketemukan kembali di dalam dashboard mobil dalam keadaan tersimpan atau tersembunyi narkotika jenis sabu dan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi atau inex yang dibungkus dengan pakaian dalam wanita. Selain itu di dalam kendaraan tersebut juga diketemukan alat-alat hisap Narkotika. Sehingga pada saat pengeledahan terhadap kendaraan tersebut barang bukti



yang diketemukan adalah berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna hijau logo Yingyang, 1 (satu) bungkus platik bening berisikan 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wiwidha dan saksi Sugiyatmi melakukan perjalanan dari Sumatera Barat menuju Wonogiri Jawa Tengah. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa pada saat itu yang mengendarai kendaraan jenis Honda Jazz dan dalam perjalanan tersebut saling bergantian dengan saksi Wiwidha untuk menyetir mobil tersebut. Setibanya di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan dilakukan pengeledahan diketemukan barang-barang berupa alumunium foil pada kantong celana bagian depan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca pendek, 2 (dua) buah karet pirek kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang diketemukan pada tas pinggang warna hitam merk EIGER yang dibawa oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa dalam hal menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah dengan cara membeli kepada Sdr. Aheng yang bertempat di Port Klang Malaysia seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah per 100 (seratus) gram dan Terdakwa membayarnya dengan menggunakan uang

Hal. 23 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



rupiah secara tunai dan angsur dengan kesepakatan. Adapun cara Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan sabu sebanyak paket yang dibutuhkan oleh Terdakwa melalui Handphone, setelah ada kesepakatan maka Terdakwa menunggu paket yang telah dipesan tersebut pada tempat dimana kapal yang dibawa oleh Terdakwa berlabuh didaerah Malaysia dan Terdakwa langsung menyiapkan uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai pembayaran setelah paket sabu yang dipesan oleh Terdakwa diterima.- -----

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I jenis Sabu dengan jumlah 25 (dua puluh lima gram) dengan cara membeli di Malaysia dengan harga 7.500 Ringgit Malaysia dan 2,5 (dua koma lima gram) telah dipergunakan dikonsumsi oleh Terdakwa dalam perjalanan. Adapun dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut Terdakwa dengan cara menghisapnya- -----

Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan untuk diri sendiri Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis sabu-sabu tanpa ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.- -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.364.I/XII/2010/UPT. LAB UJI NARKOBA tertanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si., Apt sebagai Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode No.1 No.1a, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2a No.1b, Kristal warna putih didalam bungkus



plastic bening berkode No.2c No.1d, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2d No.1e, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2e No.1f, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2f No.1g, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2g No.1h, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2h No.1i, Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode No.2i No.1j, tablet warna hijau logo Ying Yang didalam bungkus plastic bening berkode No.2j No.1k, tablet warna merah muda logo kupu-kupu didalam bungkus plastic bening berkode No.2k No.1l, urine a.n Deni Siswandi Bin Syarifudin tersebut diatas adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2011 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Deni Siswandi Bin Syarifudin bersalah melakukan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga yakni pasal 115 ayat (2) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 25 dari 24 halaman Pidana No.
119/PID/2011/PT.TK



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub. 6 (enam) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa

1 (satu) paket besar Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan air mineral, 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Sabu, 5 (lima) paket hemat Narkotika Gol. I jenis Sabu, 26 (dua puluh enam) butir tablet warna hijau Inek berlogo Ying Yang, 24 (dua puluh empat) butir tablet warna merah muda Inek berlogo kupu-kupu, 1 (satu) buah pecahan pirek kaca, 1 (satu) buah bong botol plastic, 1 (satu) buah korek api gas **Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam metalik No.Pol BK 1838 RS **Dirampas untuk negara.**

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dijatuhkan pada tanggal 7 September 2011 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, dan selanjutnya terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2011 sedangkan Penuntut



Umum juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2011, dengan demikian maka permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik berita acara penyidikan, surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum, pendapat, kesimpulan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu dengan tanpa hak/melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu alternatif pertama, serta tindak pidana seperti diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan karenanya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, secara umum dapat dikatakan telah tepat. Bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan lebih lanjut, yaitu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal. 27 dari 24 halaman Pidana No.
119/PID/2011/PT.TK



Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mengatur dan menentukan :-

----- “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Selanjutnya pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut menentukan :-

----- “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : “Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”:

Disamping itu pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika juga mengatur sebagai berikut: ----- “Kewajiban menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan :-

----- putusan Pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

----- penetapan Pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

----- Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis



dan/atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial tersebut diatas, merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut diatas, kepada para Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain mendapatkan sanksi pidana, kepadanya perlu, bahkan wajib juga diberikan perawatan, pengobatan atau rehabilitasi medis dan /atau rehabilitasi sosial, dengan tujuan agar yang bersangkutan tidak lagi mengkonsumsi narkotika, menghentikan kecanduan dan ketergantungan pada narkotika;

Menimbang bahwa selama dalam proses peradilan dan proses persidangan tidak ada bukti ataupun petunjuk apapun yang menunjukkan Terdakwa sebagai produsen, penjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika, singkatnya tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, secara terus terang Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah lama menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu / narkotika yang dianggap sebagai tuntutan pekerjaan, agar stamina dan kondisi tubuhnya tetap fit supaya dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai nahkoda atau kapten kapal. Sayangnya apa yang dilakukannya itu adalah keliru, akibat ketidak tahuan, tidak ada pihak lain yang menasehati serta tidak pula memeriksakan dirinya ke dokter, sehingga akhirnya Terdakwa terjerumus sebagai pecandu dan mengalami ketergantungan pada narkotika. Hal ini diakui terdakwa bahwa



sekali pakai/menggunakan shabu- shabu paling tidak
menghabiskan 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula bahwa Terdakwa tertangkap tangan saat menguasai narkoba yaitu ketika mobil yang dikemudikannya digeledah / diperiksa di Area Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories telah terbukti pula bahwa urine Terdakwa positive mengandung narkoba (metamfetamina);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli yang disampaikan dipersidangan, yaitu dokter Woro Pramesti Sp.KJ, dokter ahli jiwa/psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung, antara lain dikemukakan bahwa Terdakwa tergolong sebagai penderita / mengalami gangguan jiwa berat. Bahwa gejala yang berhubungan dengan zat psikoaktif dari diri Terdakwa, karena termasuk dalam gangguan jiwa berat yang diakibatkan karena Terdakwa telah rutin menggunakan narkoba dalam jangka waktu lama dan dalam dosis yang cukup besar. Untuk itu dikemukakan, bahwa guna membentengi atau menjauhkan Terdakwa dari narkoba, Terdakwa Deni Siswandi tersebut membutuhkan pengobatan untuk gangguan jiwanya dan membutuhkan rehabilitasi untuk perawatan akibat ketergantungannya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan ahli/dokter jiwa mana diperkuat dan dituangkan dalam bukti Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (VeRP) tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 441/1037/II.13/2011, yang antara lain isinya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa telah menggunakan shabu- shabu sejak tahun 2004 sebanyak 3 gram sekali pakai, dengan cara dibakar dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu-



shabu pada tanggal 14 Desember 2010 sebelum ditangkap di Pelabuhan Bakauheni dalam kasus ini. Dari hasil pemeriksaan dokter ahli tersebut juga terungkap bahwa saat Terdakwa tidak menggunakan zat psikoaktif, Terdakwa merasa sulit konsentrasi, badan terasa lemas, tidak bersemangat, sulit tidur dan gelisah. Disebutkan pula bahwa ada gangguan didaerah otak bagian depan dan bagian belakang akibat Terdakwa pernah mengalami kecelakaan;

----- Dari surat keterangan dokter ahli jiwa tersebut akhirnya disimpulkan bahwa pada saat diperiksa didapatkan adanya gangguan jiwa, dibalik berat yang dilatar belakangi oleh gangguan pada otak dan dipicu oleh kondisi penahanan. Terhadap peristiwa penggunaan obat psikoaktif, Terdakwa bertanggung jawab sebagian karena Terdakwa menyadari, memahami tetapi tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya; ----- Karena itu oleh dokter ahli jiwa tersebut disarankan/direkomendasikan bahwa "Terdakwa perlu mendapatkan pengobatan untuk gangguan jiwanya dan rehabilitasi untuk ketergantungannya, yaitu di Rumah Sakit yang memiliki fasilitas tersebut yaitu pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta;

Menimbang, bahwa karena itu dengan mendasarkan pada alasan dan pertimbangan tersebut diatas, serta alasan kemanusiaan, ditambah lagi dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan si bersalah/terpidana kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya yang keliru, dan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik serta dengan maksud supaya terdakwa sembuh dari penyakitnya, menghilangkan kebiasaannya menggunakan narkotika, memulihkan keadaan jiwanya, maka selain pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, kepada terdakwaupun harus diberikan kesempatan untuk berobat, diberikan kesempatan untuk menjalani pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial ditempat dan dalam waktu yang akan

Hal. 31 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki baik mengenai pidana yang dijatuhkan, rumusan maupun redaksionalnya sedemikian rupa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dengan ketentuan bahwa penahanan terdakwa berdasarkan putusan ini dilaksanakan ditempat perawatan / rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang ditetapkan, dan selanjutnya masa selama terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Mengingat, pasal 67, 87 dan 233 sampai dengan 243 KUHAP, pasal 112 ayat (1), (2), jo pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 54 dan 103 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika , jo SEMA Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



----- M E N G A D I L I -----

Menerima permohonan banding dari pembeding :

Terdakwa DENI SISWANDI Bin SYARIFUDIN dan

PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 7
September 2011 , Nomor: 231/Pid.B/2011/PN.KLD yang
dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

----- Menyatakan Terdakwa DENI SISWANDI Bin SYARIFUDIN
tersebut diatas secara sah san meyakinkan telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana:- -----

“ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI / MENGUASAI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA
MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM “, dan

“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI”;

----- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN;

----- Menetapkan bahwa pada waktu menjalani putusan
ini lamanya terdakwa berada didalam tahanan sebelum putusan
ini memperoleh kekuatan hokum tetap, akan dikurangkan

Hal. 33 dari 24 halaman Pidana
119/PID/2011/PT.TK

No.



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda
sebanyak Rp. 800.000.000,- - (delapan ratus juta rupiah);

Menetapkan, bahwa apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Memerintahkan pula agar Terdakwa menjalani
pengobatan dan/atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/
atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat
(RSKO) Cibubur, Jakarta dalam waktu 6 (enam) bulan;

Menetapkan bahwa masa selama terdakwa
menjalani perawatan dan / atau pengobatan melalui
Rehabilitasi Medis dan / atau Rehabilitasi Sosial tersebut
diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Memerintahkan barang- barang bukti
berupa:- -----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.1
berisi shabu- shabu dengan berat 19,9 gram yang masih
tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 2,1801
gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat
total keseluruhan adalah 22,0801 gram shabu-
shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2a
berisi shabu- shabu dengan berat 107,5 gram yang masih



tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 4,4562 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 111,9562 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2b berisi shabu-shabu dengan berat 46,0 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 4,9925 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 50,9925 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2c berisi shabu-shabu dengan berat 9,2 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1,7039 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 10,9039 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2d berisi shabu-shabu dengan berat 8,6 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1,8428 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 10,4428 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2e berisi shabu-shabu dengan berat 0,6 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,2456 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8456 gram shabu-shabu.-----

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2f berisi shabu-shabu dengan berat 0,7 gram yang masih

Hal. 35 dari 24 halaman Pidana

No.

119/PID/2011/PT.TK



tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,2277 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,9277 gram shabu- shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2g berisi shabu- shabu dengan berat 0,7 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,1825 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8825 gram shabu- shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2h berisi shabu- shabu dengan berat 0,7 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,1430 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8430 gram shabu- shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2i berisi shabu- shabu dengan berat 0,7 gram yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 0,1634 gram sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga berat total keseluruhan adalah 0,8634 gram shabu- shabu.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2j berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet warna hijau logo Ying Yang yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1 (satu) butir tablet warna hijau logo Ying Yang sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga jumlah total keseluruhan adalah 25 (dua puluh lima) butir tablet warna hijau logo Ying Yang.

1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode No.2k



berisi 22 (dua puluh dua) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu yang masih tersimpan di gudang Sat Narkoba Polres Lam-Sel + 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu sisa hasil pengujian di Lab BNN, sehingga jumlah total keseluruhan adalah 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna merah muda logo kupu-kupu. -----

1 (satu) buah pecahan pirek kaca,

1 (satu) buah bong botol plastic.

2 (dua) buah korek api gas,

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam metalik No.Pol BK 1838 RS. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **DENI SISWANDI BIN SYARIFUDIN**, segera setelah putusan ini diucapkan; -----

----- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh :
MOERINO,SH.Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua



Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, SUTARTO, KS, SH.MH dan F. WILLIAM SAIJA SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh WAKIYO,SH; Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

SUTARTO KS. SH,MH.

MO E R I N O, S.H.

dto

F. WILLIAM SAIJA, SH.MH.

Panitera Pengganti

dto

WAKIYO,SH.

UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG

NY.Hj. N E L I D A, SH.
NIP. 040029188.

NY.Hj. N E L I D A, SH.
NIP. 040029188.